



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah (hak asuh anak) antara:

PENGGUGAT ASLI, NIK -----, tempat/tanggal lahir Batangtoru/ 15 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir S1 sederajat, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Wek III, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada HERI TRISKA BETTI SIREGAR, S.H adalah Advokat/Kuasa Hukum/Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE HERI TRISKA SIREGAR, S.H & ASSOCIATES COUNSELLOR AT LAW", Berkantor di Perumahan Griya Bukit Asri Nomor: 16 Kelurahan Lembah Lubuk manik, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, Email: herytriska@gmail.com, HP. 085374444164 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 146/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Psp sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT ASLI, NIK -----, tempat/tanggal lahir Padangsidimpuan/12 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Sumuran (Depan Bengkel Cat Mobil/Bengkel Marbun Motor), Kecamatan Batangtoru,

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Hp. 081361288573 dengan ini memberikankuasa kepada AGUS ANWAR PAHUTAR, S.H.I.,M.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANWAR PAHUTAR, M.H. & PARTNERS, beralamat dan berkantor di Jl. HT. Rizal Nurdin Km. 5 Kel/Desa Palopat PK. Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Khusus Nomor 36/APP/SK/X/2024 yang dibuat dan ditanda tangani tertanggal 04 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 176/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perkara Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Psp sebagai Kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengajukan perkara secara e-court dengan Nomor register 234/Pdt.G/2024/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 12 September 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan Agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: _____ Tertanggal 14 November 2013;

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai Perjaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Aek Tampang, Kota Padangsidempuan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, kemudian pada tahun 2016 pindah ke Rumah orang tua Penggugat di Kelurahan WEK III Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan hingga tahun 2018, kemudian pada tahun 2018 pindah ke rumah kontrakan di desa Sumuran, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan hingga tahun 2019;
5. Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai Dua orang anak yaitu:
 1. Anak laki-laki bernama ANAK I, Umur 10 Tahun, Lahir di Padangsidempuan Tanggal 16 Juli 2014 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tanggal 15 Oktober 2015;
 2. Anak Perempuan bernama ANAK II, Umur 8 Tahun Lahir di Padangsidempuan Tanggal 16 November 2016 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tanggal 03 Agustus 2018;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Penggugat hanya berlangsung sampai tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara



terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini Penyebabnya antara lain:

- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat telah kecanduan main sabung ayam dan Tergugat lebih memilih main sabung ayam daripada menafkahi Penggugat dan kedua anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan berpisah Ranjang sejak Bulan September 2019 hingga saat ini kurang lebih selama lima (5) tahun;
 - Bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Tergugat dengan Penggugat;
7. Bahwa Puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan September Tahun 2019, terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, keributan sebenarnya sudah sering terjadi, pemicunya adalah karena Penggugat sering Bermain Sabung Ayam (Permainan mengadu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena), akibat dari kecanduan main sabung ayam ini Tergugat lalai dengan Kewajibannya sebagai Seorang seorang Suami yang seharusnya memberikan Nafkah kepada Istri dan kedua anaknya, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar tidak main Sabung Ayam dan segera meninggalkan permainan itu karena rentan dengan Perjudian, Namun Tergugat tidak menghiraukannya bahkan Tergugat memarahi dan memaki-maki Penggugat. hingga Puncaknya pada Bulan September 2019 Penggugat memilihkan kepada Tergugat apakah Tergugat memilih Sabung Ayam atau Tergugat memilih Penggugat dan Anak-anaknya, Maka dengan Tegas Tergugat mengatakan lebih memilih Sabung Ayam dari pada Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa pada Bulan September 2019 Tergugat lebih memilih Sabung Ayam daripada Penggugat dan Anak-naknya maka Penggugat memutuskan untuk pergi dan kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan Wek III Kecamatan



Batangtoru Kabupaten Tapanuli selatan bersama kedua anaknya. Sehingga sejak saat itu hingga sekarang kurang lebih lima (5) tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan berpisah ranjang dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;

9. Bahwa sejak tahun 2018 hingga Sekarang Tergugat bekerja sebagai Karyawanadi CV. HDL (Hijau Damai Lestari), Sub Kontrak dari PT. Agincourt Resources Tambang Emas Martabe Batangtoru dan Tergugat juga Bekerja sebagai Karyawan di PT. GDSK (Gobel Dharma Sarana Karya) Sub Kontrak dari PT. Agincourt Resources Tambang Emas Martabe Batangtoru. Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di wilayah kerja Tambang Emas MARTABE Batangtoru hingga sekarang;
10. Bahwa Sejak Berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, tidak pernah memberikan biaya sekolah bahkan Di waktu Lebaran hari raya Idul Fitri selama lima tahun ini pun Tergugat tidak pernah perhatian maupun datang menjenguk dan melihat anak-anak Tergugat dengan Penggugat sehingga jelaslah bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan dan masa depan kedua anaknya, sehingga Penggugat seorang dirilah yang merawat dan menafkahi kedua anaknya hingga sekarang;
11. Bahwa, oleh karena Anak hasil perkawinanPenggugatdan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sekarang dalam pengasuhanPenggugatmaka Penggugat berketetapan hati untuk mengasuhnya dan mempunyai kemampuan yang cukup untuk itu, oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.: 102 K/Sip/1973; Bunyinya” pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12(dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz



diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba Memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, Sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan Perceraian terhadap Tergugat sudah memenuhi alasan dan unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan atau sebagaimana dalam Pasal 116 KHI huruf (a), huruf (b) dan huruf (f) bunyinya sebagai berikut;
 - ☐ Huruf (a) Bunyinya: “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”
 - ☐ Huruf (b) bunyinya: “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;
 - ☐ Huruf (f) bunyinya: “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam perkara a quo terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Tergugat dan Penggugat berpisah ranjang dan berpisah rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memiliki komunikasi lagi;
14. Menyatakan putusan dengan VERSTEK apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut-turut padahal sudah dipanggil secara patut;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (TERGUGAT ASLI) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 1. ANAK I, Laki-laki Umur 10 Tahun, Lahir di Padangsidimpuan Tanggal 16 Juli 2014 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tanggal 15 Oktober 2015;
 2. ANAK II, Perempuan, Umur 8 Tahun Lahir di Padangsidimpuan Tanggal 16 November 2016 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tanggal 03 Agustus 2018; Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menyatakan putusan dengan VERSTEK apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut-turut padahal sudah dipanggil secara patut;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatiannya dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat bersama



Kuasanya dan Tergugat bersama Kuasanya telah hadir menghadap di muka sidang kemudian Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam perkara aquo Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada HERI TRISKA BETTI SIREGAR, S.H adalah Advokat/Kuasa Hukum/Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE HERI TRISKA SIREGAR, S.H & ASSOCIATES COUNSELLOR AT LAW", Berkantor di Perumahan Griya Bukit Asri Nomor: 16 Kelurahan Lembah Lubuk manik, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, Email: herytriska@gmail.com, HP. 085374444164 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan 146/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, dalam perkara aquo Tergugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada AGUS ANWAR PAHUTAR, S.H.I., M.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANWAR PAHUTAR, M.H. & PARTNERS, beralamat dan berkantor di Jl HT. Rizal Nurdin Km. 5 Kel/Desa Palopat PK. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Khusus 36/APP/SK/X/2024 yang dibuat dan ditanda tangani tertanggal 04 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 176/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator. Kemudian Hakim menunjuk Dedi Saputra, S.H.I., CPM sebagai mediator dengan surat



penunjukan mediator tertanggal 03 Oktober 2024 dan memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator tersebut;

Bahwa mediator telah menyampaikan laporan mediasi pada tanggal 17 Oktober 2024 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan atau gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Agustus 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangantanggal 17 Oktober 2024 Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan secara litigasi pada tanggal 19 Oktober 2024 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Benar, bahwa pada Tanggal 12 September 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan Agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: _____ Tertanggal 14 November 2013;
2. Benar, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Benar, bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai Perjaka;
4. Benar, bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama layaknya sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Aek Tampang, Kota Padangsidimpuan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, kemudian pada tahun 2016 pindah ke Rumah orang tua Penggugat di Kelurahan WEK III Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan hingga tahun 2018, kemudian pada tahun 2018 Pindah kerumah kontrakan di desa Sumuran, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan hingga tahun 2019;



5. Benar, bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai Dua orang anak yaitu:
- 1) Anak laki-laki bernama ANAK I, Umur 10 Tahun, Lahir di Padangsidempuan Tanggal 16 Juli 2014 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor: 1203-LT- 15102015-1018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tanggal 15 Oktober 2015;
 - 2) Anak Perempuan bernama ANAK II, Umur 8 Tahun Lahir di Padangsidempuan Tanggal 16 November 2016 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor 1203-LT- 03082018-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tanggal 03 Agustus 2018;
6. Tidak Benar, bahwa bahwa pada point 6. kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Penggugat hanya berlangsung sampai tahun 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini;
- ☐ Tidak Benar, bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Yang Benar adalah bahwa Tergugat selalu ingin hidup rukun dan damai dengan Penggugat layaknya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah;
 - ☐ Tidak Benar, bahwa Tergugat telah kecanduan main sabung ayam dan Tergugat lebih memilih main sabung ayam dari pada menafkahi Penggugat dan kedua anak-anak Penggugat dengan Tergugat, Yang Benar adalah bahwa Tergugat selalu berusaha menafkahi anak-anak Tergugat dengan penuh rasa cinta kasih, sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagaimana layaknya seorang Ayah yang mencintai anaknya;



- Tidak Benar, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan berpisah Ranjang sejak Bulan September 2019 hingga saat ini kurang lebih selama lima (5) tahun;
 - Tidak Benar, bahwa sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Tergugat dengan Penggugat, Yang Benar, adalah Penggugat Mengada-ada, bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu ada komunikasi yang baik apalagi masih ada anak sebagai tanggung jawab bersama;
7. Tidak Benar, bahwa pada point 7 Puncak percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena sabung ayam dan Tergugat mengatakan lebih memilih Sabung Ayam dari pada Penggugat dan anak-anaknya, hal ini tentu mengada-ada dan tanpa dasar yang logis, Yang Benar adalah Tergugat sudah pasti sangat sayang pada Penggugat dan anak-anak melebihi sayang Tergugat terhadap diri Tergugat. Yang Benar adalah bahwa Penggugat selama pergi kerumah orang tua Penggugat tanpa izin Tergugat, Penggugat bermain dengan Pria Idaman Lain (PIL), Tergugat menyaksikannya sendiri dibonceng-bonceng pria selingkuhan Penggugat yang dipertontonkan dengan pulgar;
8. Tidak Benar, bahwa pada point 8 Tergugat lebih memilih Sabung Ayam daripada Penggugat dan Anak-anaknya maka Penggugat memutuskan untuk pergi dan kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli selatan bersama kedua anaknya. Yang Benar adalah bahwa Penggugat selalu menuntut lebih kepada Tergugat, dan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin Tergugat, namun Tergugat tetap sabar demi utuhnya rumah tangga, dan karena kecintaan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak; Yang Benar adalah bahwa Penggugat selama pergi kerumah orang tua Penggugat tanpa izin Tergugat, Penggugat bermain dengan Pria Idaman Lain (PIL), Tergugat menyaksikannya sendiri dibonceng-bonceng pria selingkuhan Penggugat yang dipertontonkan dengan pulgar;



9. Benar, bahwa pada point 9 sejak tahun 2018 hingga Sekarang Tergugat bekerja sebagai Karyawan di CV. HDL (Hijau Damai Lestari), Sub Kontrak dari PT. Agincourt Resources Tambang Emas Martabe Batangtoru dan Tergugat juga Bekerja sebagai Karyawan di PT. GDSK (Gobel Dharma Sarana Karya) Sub Kontrak dari PT. Agincourt Resources Tambang Emas Martabe Batangtoru. Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di wilayah kerja Tambang Emas MARTABE Batangtoru hingga sekarang;
10. Tidak Benar, bahwa pada point 10, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, tidak pernah memberikan biaya sekolah bahkan Di waktu Lebaran hari raya Idul Fitri selama lima tahun ini pun Tergugat tidak pernah perhatian maupun datang menjenguk dan melihat anak-anak Tergugat dengan Penggugat sehingga jelaslah bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan dan masa depan kedua anaknya, sehingga Penggugat seorang dirilah yang merawat dan menafkahi kedua anaknya hingga sekarang; Yang Benar adalah bahwa Tergugat selalu berupaya semaksimal mungkin untuk membiaya Anak-Anak Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, bahwa Tergugat juga selalu berusaha melihat anak-anak Tergugat, tetapi Penggugat selalu berusaha menghalang-halangi Tergugat hanya karena setoran belanja kurang mencukupi menurut penilaian Penggugat;
11. Bahwa, pada point 11, Tergugat tidak ingin agar hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, bahwa hak Tergugat hanya ingin agar supaya Tergugat dan Penggugat sama-sama membesarkan buah hati pelipur lara Penggugat dan Tergugat; karena jikalau Penggugat pemegang hak asuh anak-anak Tergugat, Tergugat khawatir psikologis anak-anak atau akhlak anak-anak Tergugat atau rusak karena selama Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat tanpa izin Tergugat, Penggugat bermain dengan Pria Idaman Lain (PIL), Tergugat menyaksikannya sendiri dibonceng-bonceng pria selingkuhan Penggugat yang dipertontonkan dengan pulgar, dengan demikian Penggugat memberikan contoh buruk kepada anak-anak Tergugat;



12. Tidak Benar, bahwa pada point 12, Penggugat telah mencoba Memusyawarahkandengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, Sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, Yang Benar, adalah belum ada dimusyawarahkan dengan serius, dan Tergugat masih ingin hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak sembari membesarkan anak-anak tumbuh kembang dengan baik;
13. Bahwa Tergugat dengan segala kesalahan Penggugat meski masih mau memaafkan Penggugat demi untuk keutuhan rumah tangga dan anak-anak; Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMEIR:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Perceraian Penggugat
3. Menolak untuk menetapkan anak yang bernama:
 - ANAK I, Laki-laki Umur 10 Tahun, Lahir di Padangsidimpuan Tanggal 16 Juli 2014 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tanggal 15 Oktober 2015;
 - ANAK II, Perempuan, Umur 8 Tahun Lahir di Padangsidimpuan Tanggal 16 November 2016 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tanggal 03 Agustus 2018; Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Bahwa terhadap jawaban tertulis Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertulis yang disampaikan secara e-litigasi pada tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa setelah membaca dari jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara maka prinsipnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat kecuali yang telah diakui Tergugat secara tegas dan jelas dalam jawaban Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui Dalil-dalil gugatan Penggugat pada Point Nomor 1 sampai dengan Point nomor 5 dan point Nomor 9;
4. Bahwa Jawaban Tergugat pada Point Nomor 6, Point Nomor 7 dan Point nomor 8 sungguh mengada-ada, Tergugat berusaha memutar balikkan fakta dengan jawaban-jawabannya seolah-olah Tergugat peduli dengan Rumah tangganya padahal kata-kata Tergugat tersebut adalah merupakan kebohongan demi kebohongan, kamuplase, bermanis dengan kata-kata yang tidak dapat dibuktikan demi menutupi kesalahan Tergugat yang sebenarnya, kenyataannya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan berpisah ranjang sejak tahun 2019 hingga sekarang kurang lebih selama 5 tahun, sehingga terhadap bantahan Tergugat ini maka Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat sebelumnya;
5. Bahwa jawaban Tergugat pada Point Nomor 10 lagi-lagi mengada-ada, memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat sejak Tergugat dan Penggugat berpisah rumah, bahkan di momen Lebaran (Hari Raya Idul Fitri) pun Tergugat tidak pernah memperhatikan anak-anak Penggugat, tidak mau datang melihat anak-anaknya apalagi membelikan baju lebaran untuk anak-anaknya sama sekali tidak pernah, keperluan sekolah anak-anak, biaya sekolah pun Tergugat tidak pernah peduli, semua keperluan anak-anak Penggugat, penggugat seorang lahyang mengupayakannya,



anak-anak Penggugat tau betul bagaimana ibunya bersusah payah membesarkan dan menyekolahkan mereka, Penggugatb bekerja siang dan malam, bekerja lembur agar mendapatkan gaji yang lebih besar agar anak-anak Penggugat tidak kekurangan biaya hidup dan biaya pendidikan, akibat dari ketiadaan peran dari Tergugat sehingga anak-anak Penggugat pun sudah mulai lupa dengan Tergugat karena Tergugat tidak mengunjungi dan tidak perhatian kepada anak-anaknya sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat sangat egois, hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli dengan anak-anaknya;

6. Bahwa jawaban Tergugat pada Point Nomor 11 merupakan fitnah yang sangat menyakitihati Penggugat dengan menuduhTergugat bermain dengan Priaidaman Lain (PIL), menjusTergugat selingkuh dengan mengatakan bahwa Tergugat melihat Penggugat dibonceng oleh selingkuhanPenggugat, semoga Tergugat segera bertaubatkepada ALLAH SWT, Tergugat tidak malu berbicara tanpa bukti, andaikan tuduhan Tergugat itu benar maka tentulah Tergugat mendukung Perceraian ini, kemudian Tergugat berbicara hak asuh anak, selama ini sejak tahun 2019 hingga sekarang Tergugat tidak pernah peduli dengan kehidupan anak-anak, selama 5 tahun belakangan ini anak-anak Penggugat seolah-olah tidak punya Ayah yang seharusnya bertanggung jawab untuk menafkahi mereka, namun semua itu tidak didapat oleh anak-anak Penggugat dari ayahnya, Tergugat tidak malu berbicara psikologis anak, seolah olah lupa dengan tanggung jawabnya selama ini, lupa dengan kewajibannya dihadapan anak-anaknya dan dihadapan ALLAH SWT sehingga jelas dan nyata jawaban demi jawaban Tergugat ini adalah merupakan kamuplase saja untuk menutupi kesalahan demi kesalahan dan berupaya menutupi kebohongan demi kebohongan belaka karena Tergugat telah ingkar dengan Tanggung jawabnya sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami;
7. Bahwa jawaban Tergugat pada point Nomor 12 tidak benar, Tergugat kembali lagi berbohong ataukah Tergugat AMNESIA, bahwa sebenarnya pada momen Lebaran tahun 2020 Tergugat mengutus keluarga Tergugat datang kerumah keluarga Penggugat, saat itu yang datang adalah Etek



keling (Rita Wati) dan suaminya, adiknya Tergugat bernama Iwan, kakak kandung Tergugat bernama Yanti, Adik sepupu Tergugat bernama Nita dan Lisa namun Tergugat tidak mau datang, mereka semua adalah saksi dalam musyawarah itu, kemudian disepakatilah bahwa kalau memang Tergugat benar-benar serius ingin memperbaiki rumah tangganya maka Penggugat meminta Tergugat untuk datang kerumah orang tua Penggugat dan membicarakan permasalahan rumah tangganya melalui Musyawarah dan mufakat agar rumah tangganya kembali utuh, namun Tergugat tidak pernah datang hingga hari ini, sehingga wajarlah Tergugat mengatakan belum ada musyawarah yang serius karena Tergugat tidak pernah mau datang karena Tergugat sendiri selama 5 tahun ini tidak pernah serius untuk memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat melalui Kuasa-nya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (TERGUGAT ASLI) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 1. ANAK I, Laki-laki Umur 10 Tahun, Lahir di Padangsidempuan Tanggal 16 Juli 2014 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tanggal 15 Oktober 2015;
 2. ANAK II, Perempuan, Umur 8 Tahun Lahir di Padangsidempuan Tanggal 16 November 2016 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tanggal 03 Agustus 2018;Kedua anak tersebut Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;



4. Membebani biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan secara e-litigasi pada tanggal 05 November 2024 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada Replik point 4 Penggugat tidak benar adanya, Penggugat mengada ada hanya alibi Penggugat;
2. Bahwa pada Replik point 5 Penggugat tidak benar, yang benar adalah Tergugat menjalankan kewajiban Tergugat layaknya seorang Suami dan Ayah dari anak-anak.
3. Bahwa Replik Penggugat pada point 6 adalah tidak benar, merupakan alibi yang menutupi perbuatan keji yang dilakukan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat selalu melukan perselingkuhan selama Penggugat lari/pergi dari rumah kediaman bersama, bahkan Penggugat pernah keguguran dari hasil perselingkuhannya, bahkan semua itu diumbar di media sosial dengan sangat vulgar;
5. Bahwa Replik Penggugat pada point 7 tidaklah benar, lagi-lagi Penggugat melakukan alibi yang sangat keji dan memalukan;
6. Bahwa keluarga Penggugatlah yang memulai persoalan ini sehingga menimbulkan perselisihan di dalam keluarga tergugat dan penggugat;
7. Bahwa ketika awal-awal menikah pun sesungguhnya tidak ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Ayah Penggugat selalu menjemput Penggugat setiap subuh dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa dengan kejadian a quo, Tergugat selalau menasehati atau jika Tergugat bicara pada Penggugat yang ada adalah Tergugat disalahkan oleh keluarga Penggugat;



9. Bahwa yang paling disesalkan Tergugat adalah jika Tergugat pulang dari kerja Penggugat tidak ada di rumah , dan tidak menjalankan pekerjaan atau kewajiban sebagai seorang istri;
10. Bahwa demi kebaikan bersama, Tergugat selalau bersabar demi cinta dan kasih sayang kepada keluarga;

Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat.

Bahwa berdasarkan uraian Duplik tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMEIR:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Perceraian Penggugat
3. Menolak untuk menetapkan anak yang bernama:
 - ANAK I, Laki-laki Umur 10 Tahun, Lahir di Padangsidempuan Tanggal 16 Juli 2014 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tanggal 15 Oktober 2015;
 - ANAK II, Perempuan, Umur 8 Tahun Lahir di Padangsidempuan Tanggal 16 November 2016 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor _____ yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tanggal 03 Agustus 2018; Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

SURAT:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT ASLI, NIK --
----- tertanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-1);

- ☐ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor _____, tertanggal 14 November 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-2);
- ☐ Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas Nama ANAK I Nomor _____ tanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-3);
- ☐ Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas Nama ANAK II Nomor _____ tanggal 03 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-4);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

1. SAKSI I PENGGUGAT ASLI, tempat/tanggal lahir Batangtoru/07 Maret 1946, agama islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Batangtoru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;



- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Kota Sidimpuan selama \pm 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi di Batangtoru selama \pm 1 tahun dan kemudian pindah ke tempat terakhir di rumah kontrakan di Desa Sumuran selama \pm 1 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat pergi dari rumah kontrakan adalah atas inisiatif dari Penggugat sendiri dan bukan diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan kekerasan secara fisik namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa setau saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis adalah disebabkan Tergugat sering mengamuk dan marah-marah kepada Penggugat serta nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat kurang dicukupi oleh Tergugat. Dan hal itu diketahui saksi berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa keluarga termasuk saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan karena orang tua dari Penggugat juga ikut membantu serta anak-anak tersebut juga

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasuh dalam pendidikan agama islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis;

- Bahwa setau saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pernah menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa setau saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah berpisah namun Tergugat hanya memberikan uang jajan ketika mengunjungi anak-anak tersebut;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim juga memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat bertanya kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat melakukan judi sabung ayam 1 kali di Desa Sumuran. Namun saksi tidak menegur terkait perbuatan dari Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat keluarga Tergugat menjemput ke rumah saksi pada lebaran tahun 2020 yang tujuan dari keluarga Tergugat datang adalah hanya mengobrol dan tidak ada permintaannya dari keluarga Tergugat agar Penggugat dan Tergugat rukuk;
- Bahwa setau saksi, kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam kondisi sehat serta anak-anak tersebut disekolahkan dengan bagus serta dengan pakaian yang bagus;
- Bahwa pada waktu lebaran, Tergugat tidak ada mengunjungi anak-anak saat lebaran bahkan tidak pula membelikan baju lebaran untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menelpon anak-anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat hanya memanggil anak-anak ketika datang mengunjungi anak-anak di depan jalan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memberikan jajan kepada anak-anak namun saksi hanya tahu dari cerita anak-anak kepada saksi;



Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim juga memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat bertanya kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan saksi sendiri karena Tergugat tidak cocok dengan saksi;
- Bahwa benar saksi sering menjemput Penggugat karena Penggugat tidak diberi makan oleh Tergugat;
- Bahwa setau saksi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sumuran;

2. SAKSI II PENGUGAT ASLI, tempat/tanggal lahir Batangtoru/07 Maret 1952, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Desa Batangtoru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Kota Sidimpunan selama \pm 1 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi di Batangtoru selama \pm 2 tahun dan kemudian pindah ke tempat terakhir di rumah kontrakan di Desa Sumuran selama \pm 1 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Penggugat pergi dari rumah kontrakan adalah atas inisiatif dari Penggugat sendiri atau diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar



kepada Penggugat, Tergugat berjudi dan sabung ayam serta nafkah juga kurang dicukupi oleh Tergugat karena Tergugat kadang bekerja dan kadang tidak;

- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019 dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa keluarga termasuk saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil. Bahkan pernah pada lebaran tahun 2020 keluarga Tergugat datang ke rumah saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan karena orang tua dari Penggugat juga ikut membantu serta anak-anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis;
- Bahwa setau saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat jarang menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setau saksi, Tergugat hanya pernah memberikan nafkah berupa uang jajan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah berpisah kisaran Rp 50.000-Rp 100.000 ketika mengunjungi anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja di tambang Batangtoru setiap hari sejak pukul 05.00 pagi sampai dengan pukul 17.00 sore. Dan selama Penggugat pergi bekerja, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat (saksi);

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim juga memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat bertanya kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penghasilan Penggugat bekerja di Tambang Batangtoru adalah kisaran Rp 4.000.000-Rp 5.000.000/bulan;

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim juga memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat bertanya kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi, tidak pernah Tergugat menjemput Penggugat ketika tinggal di Desa Sumuran;
- Bahwa setau saksi, tidak pernah Penggugat mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki lain dan hanya sebatas teman dengan laki-laki dalam lingkungan keluarga;

3. SAKSI III PENGGUGAT ASLI, tempat/tanggal lahir Batangtoru/17 Agustus 1985, agama islam, pekerjaanibu rumah tangga, pendidik terakhir SMK, bertempat tinggal di Jalan Keliling Wek III Batangtoru, Desa Wek III Batangtoru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Kota Sidimpunan selama \pm 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua saksi di Batangtoru selama \pm 1 tahun dan kemudian pindah ke tempat terakhir di rumah kontrakan di Desa Sumuran selama \pm 1 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi dari rumah kontrakan adalah atas inisiatif dari Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering berkata kasar dan marah kepada Penggugat dan



hal itu diketahui saksi sendiri. Disamping itu penyebab lainnya adalah Tergugat suka berjudi dan sabung ayam namun saksi tidak pernah melihat langsung dan saksi tahu dari cerita teman Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat memelihara ayam jago;

- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ± sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa keluarga termasuk saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan karena orang tua dari Penggugat juga ikut membantu serta anak-anak tersebut juga diasuh dalam pendidikan agama islam serta Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental dan psikologis;
- Bahwa setau saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat jarang menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat dan walaupun ada hanya 1 kali dalam 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setau saksi, Tergugat hanya pernah memberikan nafkah berupa uang jajan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat setelah berpisah kisaran Rp 50.000-Rp 100.000 ketika mengunjungi anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja di tambang Batangtoru selama 6 hari dalam seminggu sejak pukul 05.00 pagi sampai dengan pukul 17.00 sore. Dan selama Penggugat pergi bekerja, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat (saksi);
- Bahwa saksi tahu, penghasilan dari Penggugat bekerja di Tambang Batangtoru itu adalah kisaran 4-5 juta/bulan;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim juga memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat bertanya kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Psp



- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat setelah pisah sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa setahu saksi, saat lebaran Tergugat tidak ada memberi perhatian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta tidak ada memberi baju lebaran, THR ataupun mengunjungi saat lebaran;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim juga memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat bertanya kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi, penyebab Tergugat berkata kasar adalah disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau disuruh membantu menjemur atau karena ayam jago Tergugat mati;
- Bahwa setahu saksi, selama Penggugat dan Tergugat tinggal di desa Sumuran, Penggugat sering dijemput oleh ayah Penggugat karena kekurangan ekonomi, Penggugat hanya bisa makan satu kali dalam sehari;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bergaul dan berteman dalam batas yang wajar serta tidak ada hubungan spesial dengan laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti baik bukti-bukti surat maupun 3 (tiga) orang saksi yang diajukan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan terhadap kesempatan tersebut Kuasa Tergugat mengajukan alat bukti berupa:
SURAT:

- Fotokopi Print out foto dan Video yang menerangkan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain atas nama Beckam Nst, Fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan tanpa uji forensik, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (bukti T-1);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:



1. SAKSI I TERGUGAT ASLI,tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/05 April 1967,agama islam,pekerjaanibu rumah tangga,pendidikanterakhir SD,bertempat tinggal di Jalan Tapian Nauli, Dusun 3 Aek Tampang, Desa Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan,Kota Padangsidempuan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama \pm 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan kekerasan secara fisik;
- Bahwa setahu saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis adalah disebabkan Penggugat sering dijempit oleh ayah Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan setiap Tergugat pulang kerja Penggugat tidak ada dirumah dan hal itu diketahui saksi berdasarkan cerita dari Tergugat. Disamping itu penyebab lainnya adalah Penggugat memiliki idaman lain dan hal itu diketahui saksi berdasarkan cerita dari Tergugat yang melihat handphone Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Tergugat suka judi sabung ayam namun saksi tahu Tergugat memelihara ayam;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwatersebutPenggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa keluarga termasuk saksi sudah berusaha merukunkandan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi tahu, kondisi anak-anak sekarang yang diasuh oleh Penggugat berada dalam kondisi sehat dan baik serta disekolahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat sering mengunjungi anak-anak namun orang tua dari Penggugat tidak pernah membuka pintu apabila Tergugat datang ke rumah untuk menjenguk anak-anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat apabila Tergugat bekerja namun saksi tidak pernah melihat hal tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Tambang;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim juga memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat bertanya kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai selingkuh dari cerita Tergugat kepada saksi dan juga saksi melihat di media sosial;
- Bahwa saksi tahu, anak yang bernama Novia pernah bilang kepada Tergugat ada papa baru dan hal itu diketahui saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri ketika Tergugat menemui anak yang bernama Novia;
- Bahwa setahu saksi, ATM dipegang oleh Penggugat dan setelah Tergugat mengetahui Penggugat mempunyai selingkuh Tergugat meminta ATM tersebut kembali;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim juga memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat bertanya kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat adalah waktu lebaran 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Beckam Nst;

2. SAKSI II TERGUGAT ASLI, tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/14 Agustus 1996, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Tapian Nauli, Dusun 3 Aek Tampang, Desa



Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama \pm 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis adalah disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan hal itu diketahui saksi dari media sosial namun saksi tidak pernah melihat Penggugat jalan dengan selingkuhan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Tergugat suka judi sabung ayam namun saksi tahu Tergugat memelihara ayam;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu dan setahu saksi selama itu masih terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga termasuk saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap kondisi anak-anak sekarang yang diasuh oleh Penggugat karena Penggugat menutup komunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kalinya Tergugat mengunjungi anak-anak namun sepengetahuan saksi, orang tua dari Penggugat tidak pernah membuka pintu apabila Tergugat datang ke rumah untuk menjenguk anak-anak tersebut;

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuannya saksi Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 400.000-Rp 500.000;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Tambang;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim juga memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat dan atas kesempatan tersebut Kuasa Tergugat tidak bertanya kepada saksi;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim juga memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat dan atas kesempatan tersebut Kuasa Penggugat bertanya kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi melihat di media sosial terkait Penggugat berselingkuh dalam bentuk foto, chat mesra, captiomesra dan komen dari foto tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Beckham Nst begitu juga dengan nama aslinya;
- Bahwa saksi melihat foto Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain adalah tahun 2022;

3. SAKSI III TERGUGAT ASLI, tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/13 Januari 1977, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Dusun 3 Aek Tampang, Desa Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan kekerasan secara fisik. Namun



Tergugat pernah bercerita kepada saksi terkait ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis adalah disebabkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat padahal menurut Tergugat ATM Tergugat berada di tangan Penggugat dan hal itu diketahui saksi secara langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait Tergugat suka judi sabung ayam namun saksi tahu Tergugat memelihara ayam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berselingkuh berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi dan saksi juga tidak tahu terkait bukti foto perselingkuhan yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa keluarga termasuk saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu, kondisi anak-anak sekarang yang diasuh oleh Penggugat berada dalam kondisi sehat dan baik serta disekolahkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat sering mengunjungi anak-anak namun orang tua dari Penggugat tidak pernah membuka pintu apabila Tergugat datang ke rumah untuk menjenguk anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Tambang;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim juga memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat bertanya kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah membelikan baju lebaran untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat pada lebaran tahun lalu;



- Bahwa saksi tahu, Penggugat sering dijemput oleh ayah Penggugat berdasarkan cerita dari Tergugat;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim juga memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat bertanya kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Tergugat membelikan baju lebaran untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita suami saksi kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, ATM dipegang oleh Penggugat sejak Tergugat bekerja di tambang namun kapan diambil dari Penggugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu, hubungan komunikasi Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah jarang dan hal itu diketahui saksi berdasarkan cerita Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dengan alat bukti baik bukti surat maupun 3 (tiga) orang saksi yang diajukan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulannya Penggugat menyampaikan kesimpulannya dalam bentuk tertulis secara e-litigasi melalui Kuasanya tertanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulannya Tergugat menyampaikan kesimpulannya dalam bentuk tertulis secara e-litigasi melalui Kuasanya tertanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada HERI TRISKA BETTI SIREGAR, S.H adalah Advokat/Kuasa Hukum/Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE HERI TRISKA SIREGAR, S.H & ASSOCIATES COUNSELLOR AT LAW", Berkantor di Perumahan Griya Bukit Asri Nomor: 16 Kelurahan Lembah Lubuk manik, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, Email: herytriska@gmail.com HP. 085374444164 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 146/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama HERI TRISKA BETTI SIREGAR, S.H adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki oleh masing-masing dan telah diperlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat oleh Penggugat dan diberikan kepada penerima kuasa (HERI TRISKA BETTI SIREGAR, S.H) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah (hak asuh anak) di Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 RBg, Kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada AGUS ANWAR PAHUTAR, S.H.I., M.H., adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANWAR PAHUTAR, M.H. & PARTNERS, beralamat dan berkantor di Jl. HT. Rizal Nurdin Km. 5 Kel/Desa Palopat PK. Kecamatan Padangsidempuan



Tenggara, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Surat Khusus Nomor 36/APP/SK/X/2024 yang dibuat dan ditanda tangani tertanggal 04 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 176/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Tergugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat yang bernama AGUS ANWAR PAHUTAR, S.H.I., M.H., adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki oleh masing-masing dan telah diperlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 04 Oktober 2024 yang dibuat oleh Tergugat dan diberikan kepada penerima kuasa (AGUS ANWAR PAHUTAR, S.H.I., M.H.) ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah (hak asuh anak) di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 RBg, Kuasa hukum Tergugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aquo;



Menimbang, bahwa kompetensi relative berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan senyatanya Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan sebagaimana bukti (P-1), oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangtoru, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor _____, tertanggal 14 November 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan (bukti P-2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehinggasuami dan istri memilikilegal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian aquo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai perkara Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), meminta kepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;

UPAYA MEDIASI:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dalam membina serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk tidak bercerai sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg ayat (1) Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 Kompilasi ayat (1) Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Dedi Saputra, S.H.I, CPM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Oktober hasil mediasi tersebut adalah tidak berhasil mencapai kesepakatan. Maka petunjuk/ perintah Pasal 154 RBg telah dilaksanakan secara maksimal (vide Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon Pengadilan Agama Padangsidimpuan menjatuhkan talakbatin shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diliputi pertengkaran yang disebabkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Tergugat telah kecanduan main sabung ayam dan Tergugat lebih memilih main sabung ayam daripada menafkahi Penggugat dan kedua anaknya, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan berpisah Ranjang sejak Bulan September 2019 hingga saat ini kurang lebih selama lima (5) tahun serta sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Tergugat dengan Penggugat;

FAKTA YANG TIDAK DIBANTAH:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang



berkaitan dengan peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama Penggugat dan Tergugat menikah sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat serta Tergugat tidak ingin anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan juga menurut Tergugat belum ada usaha perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi: "Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu yang dikenal dengan asas "Actori Incumbit Probatio", Penggugat dibebani bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

ANALISIS PEMBUKTIAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda (P-1, P-2, P-3 dan P-4) serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk (P-1) alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan juga terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut. Oleh karena itu alat bukti tertulis (P-1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan



mengikat dan sempurna (volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 285 RBg dan juga terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3 sampai dengan P-4) harus dinyatakan bahwa anak-anak yang bernama ANAK I (Laki-laki), tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/16 Juli 2014 dan ANAK II (Perempuan), tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/16 November 2016 adalah anak-anak yang lahir akibat dan dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta terhadap alat bukti tersebut Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Penggugat dan Kuasanya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT ASLI, SAKSI II PENGGUGAT ASLI dan SAKSI III



PENGGUGAT ASLI. SAKSI I PENGGUGAT ASLI pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering mengamuk dan marah-marah kepada Penggugat serta nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat kurang dicukupi oleh Tergugat. SAKSI II PENGGUGAT ASLI pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat berjudi dan sabung ayam serta nafkah juga kurang dicukupi oleh Tergugat karena Tergugat kadang bekerja dan kadang tidak. Sedangkan SAKSI III PENGGUGAT ASLI pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar dan marah kepada Penggugat serta Tergugat suka berjudi dan sabung ayam;

Menimbang, bahwa saksi 1 SAKSI I PENGGUGAT ASLI (ayah kandung Penggugat), saksi 2 SAKSI II PENGGUGAT ASLI (ibu kandung Penggugat) dan saksi 3 SAKSI III PENGGUGAT ASLI (kakak kandung Penggugat) sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 171 RBg, 172 ayat (2) RBg dan pasal 175 RBg, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan kekerasan secara fisik namun saksi I Penggugat tersebut mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung sehingga keterangan



saksi II Penggugat tersebut menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung sehingga keterangansaksi III Penggugat tersebut menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda (T-1) dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (T-1) berupa Fotokopi Print out foto dan Video yang menerangkan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain atas nama Beckam Nst selama Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat. Fotokopi tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya serta tanpa uji forensic. Alat bukti tersebut merupakan bukti yang bersumber dari media elektronik dan harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE yang dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelasan pasal tersebut "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan



informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, namun secara materiil harus divalidasi terkait kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut meski tidak diajukan keterangan digital forensik untuk menilai kebenaran alat bukti yang diajukan, namun hal tersebut akan memiliki nilai pembuktian apabila diakui kebenarannya oleh Penggugat dan dalam hal ini Penggugat dalam kesimpulannya tidak mengakui kebenaran alat bukti tersebut/membantah alat bukti tersebut dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat tidak ada yang menguatkan alat bukti tersebut sehingga oleh karena itu bukti (T-1) tersebut tidak memenuhi kualitas pembuktian materiil alat bukti dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Tergugat dan Kuasanya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan



pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama SAKSI I TERGUGAT ASLI, SAKSI II TERGUGAT ASLI dan SAKSI III TERGUGAT ASLI. SAKSI I TERGUGAT ASLI pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat sering dijemput oleh ayah Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan setiap Tergugat pulang kerja Penggugat tidak ada di rumah serta Penggugat memiliki idaman lain. SAKSI II TERGUGAT ASLI pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Sedangkan SAKSI III TERGUGAT ASLI pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat padahal menurut Tergugat ATM Tergugat berada di tangan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 SAKSI I TERGUGAT ASLI (bibi Tergugat), saksi 2 SAKSI II TERGUGAT ASLI (adik sepupu Tergugat) dan saksi 3 SAKSI III TERGUGAT ASLI (kakak kandung Tergugat) sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 171 RBg, 172 ayat (2) RBg dan pasal 175 RBg, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan kekerasan secara fisik dan juga saksi I Tergugat hanya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat kepada saksi sehingga keterangan saksi I Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikesampingkan namun saksi I Tergugat tersebut mengetahui secara langsung akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama \pm 2 tahun,



oleh karenanya kesaksian saksi I Tergugat tentang lama berpisahanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa terkait Tergugat melakukan judi dan suka sabung ayam saksi I Tergugat memberikan keterangan tidak tahu terkait hal tersebut dan senyatanya keterangan Tergugat suka melakukan judi dan sabung ayam hanya didukung oleh keterangan saksi II Penggugat maka oleh karena itu Hakim menilai Tergugat tidaklah melakukan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan kekerasan secara fisik dan juga saksi II Tergugat hanya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat kepada saksi sehingga keterangan saksi II Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikesampingkan namun saksi II Tergugat tersebut mengetahui secara langsung akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama \pm 3 tahun, oleh karenanya kesaksian saksi II Tergugat tentang lama berpisahanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa terkait Tergugat melakukan judi dan suka sabung ayam saksi II Tergugat memberikan keterangan tidak tahu terkait hal tersebut dan senyatanya keterangan Tergugat suka melakukan judi dan sabung ayam hanya didukung oleh keterangan saksi II Penggugat maka oleh karena itu Hakim menilai Tergugat tidaklah melakukan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa saksi III Tergugat tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan kekerasan secara fisik dan juga saksi II Tergugat hanya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat kepada saksi sehingga keterangan saksi II Tergugat dikesampingkan;



Menimbang, bahwa walaupun terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikesampingkan namun saksi III Tergugat tersebut mengetahui secara langsung akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama \pm 3 tahun, oleh karenanya kesaksian saksi III Tergugat tentang lama berpisahanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa terkait Tergugat melakukan judi dan suka sabung ayam saksi III Tergugat memberikan keterangan tidak tahu terkait hal tersebut dan senyatanya keterangan Tergugat suka melakukan judi dan sabung ayam hanya didukung oleh keterangan saksi II Penggugat maka oleh karena itu Hakim menilai Tergugat tidaklah melakukan judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas hakim menilai keterangan saksi-saksi Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, bahkan sebaliknya ditemukan fakta dan peristiwa yang bersamaan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3-5 tahun yang lalu dan hal tersebut telah diperkuat dengan kesimpulan dari Tergugat yang secara eksplisit mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;

FAKTA HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta dikorelasikan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah terjadinya percecokkan secara psikis sehingga terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah \pm sejak 3-5 tahun yang lalu dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menghiraukan dan saling memperdulikan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan serta anak-anak tersebut juga diasuh dalam kondisi baik dan sehat. Dan juga Penggugat dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental maupun psikologi;
7. Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah menjenguk serta pernah memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus-menerus yang berbentuk cekok mulut, sehingga hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;



Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan seperti menggenggam bara api dimana hal tersebut sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan akan tetapi tidak berhasil sehingga hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan



berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam dimana Penggugat mencukupi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat baik kebutuhan sandang maupun pangan serta anak-anak dalam kondisi sehat dan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat pantas untuk bisa mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketujuh dimana selama berpisah Tergugat pernah menjenguk dan juga tidak mengabaikan nafkah kepada anak-anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tetap melakukan kewajibannya sebagai ayah kandung anak-anak Penggugat dan Tergugat walaupun secara kuantitas pertemuan ayah kandung dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kurang dan juga secara kualitas nafkah yang diberikan oleh ayah kandung kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dirasakan kurang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

PETITUM TERHADAP ANGKA 1:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara aquo, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam pada intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:



1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur pertama, Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian mempertimbangkan sesuai fakta di persidangan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, karenanya Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawajaksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu 3-5 tahun yang lalu dan selama pisah tersebut Penggugat



dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam waktu 3-5 tahun yang lalu tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun upaya atau usaha tersebut gagal. Begitu juga upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan Mediator namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga merupakan hal lumrah, bahkan merupakan proses alamiah yang membentuk suatu keluarga menjadi lebih matang menghadapi dan menyelesaikan masalah. Banyak dan seringnya pertengkaran terjadi tidak selamanya berakibat rumah tangga pecah dan perkawinan berakhir. Oleh karena itulah, perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dipahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi dengan terminologi kualitatif yaitu perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan terminologi kualitatif, fakta bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan pada puncaknya berpisah tempat tinggal selama 3-5 tahun yang lalu, tidak dipahami dengan pengertian bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sekalipun bertengkar atau berselisih, namun akibat pertengkaran yang terjadi sehingga pisah tempat tinggal selama 3-5 tahun itulah yang mendasari kenapa Penggugat bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat. Pola pemahaman seperti inilah yang selanjutnya menjadi patron bagi Hakim dalam mempertimbangkan petiti gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan Doktrin Hukum Islam yang terdapat dalam kitab At'widh Anid Dhoror Fii Ba'di Masaailis Zawaj Wat Thalaq halaman 208, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

نمّا لا يصح لألف قيلطلا عرش تقولا سفن يف و ةيجوزلا ءانب بلا بعس يذلا لجرلا ديب قلاطلا
ررضلا بلع ةيجوزلا ةقلا علا موقت لا يتح ، جوزلا نم ةيتأ ءاس لا تناك اذ تاجوزلا نم ررضلاو بذلاً هقحلي
مأ ررضلا تبتأ اذ اف ررضلا عم كاسم لا نم ريخ وه قيرفتلا نوكيو ، رفانتلا قيرفتلا هيلع بجو يضافلا ما
امهنيب

Artinya: Islam telah menjadikan thalaq sebagai hak dari suami, akan tetapi agama pun membolehkan istri untuk mengajukan perceraian kepada suami apabila istri tersebut merasa tersakiti dan suami memberikan kemudharatan kepada istri. Dan perceraian adalah lebih baik daripada menahan yang disertai dengan kemudharatan terhadap istri. Apabila



telah jelas kemudharatan yang terjadi pada istri maka wajib bagi hakim untuk menceraikan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Fathu Zul Jalaalil Walikrom Bisyarh Bulughul Maram halaman 396 juz 6 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

املسم راطملائهم قاش نمو، هراضا قش

Artinya: Barangsiapa menyengsarakan seorang muslim niscaya Allah akan menyengsarakandirinya dan barangsiapa menyusahkanseorang muslim niscaya Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberikan mudharat kepada istrinya begitu juga seorang istri tidak boleh memberikan mudharat kepada suaminya karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi:

لزوجي امهلائما نيب ةرشعلا ماود هم عاطتسي لا امب اهب جوزلا رارضا ةجوزلا تعدا اذلباقلا نم بلطت
ةنئاب ةقلط بواقلا اهقلطي ذئتيحو قلمهتلاب حلاص لا نع زجعو ررضلا تبت اذا

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal:memukul,mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatanyang munkar seperti berjudi dan lain-lainnyasehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti sedangkan perdamaian pun tidak tercapai maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah retak dan pecah serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf



(f). Disamping itu juga berdasar kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memberikan kaidah hukum bahwa “apabila salah satu pihak dalam rumah tangga tidak berminat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainya, dipandang telah cukup alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174K/AG/1994, yang abstraksi hukumnya menekankan bahwa “apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan. Bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi Penggugat sedangkan kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

لج بلع مدقم دساقملا ءرلا صلا ب

Artinya: Mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karenanya Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

PETITUM TERHADAP ANGKA 2:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam hal ini Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 sudah dikabulkan, maka Hakim menyimpulkan bahwa cerai yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah talak satu ba'in shugra sebagaimana terdapat dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c. Oleh karena itu petitum Nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan;

PETITUM TERHADAP ANGKA 3:

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai sebagaimana didalam gugatan, Penggugat juga meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I (laki-laki), tempat/tanggal lahir Padangsidimpuan/16 Juli 2014 dan ANAK II (perempuan), tempat/tanggal lahir Padangsidimpuan/16 November 2016 ditetapkan di bawah hadlanah Penggugat sebagaimana didalam petitum gugatan Nomor 3;

Menimbang, oleh karena gugatan mengenai hak hadlanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 harus dinyatakan bahwa anak-anak yang bernama ANAK I (Laki-laki), tempat/tanggal lahir Padangsidimpuan/16 Juli 2014 adalah anak yang lahir akibat dan dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 harus dinyatakan bahwa anak-anak yang bernama ANAK II (perempuan), tempat/tanggal lahir Padangsidimpuan/16 November 2016 adalah anak yang lahir akibat dan dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anak-anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak-anak tersebut bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat pengasuhan (hadhanah) setelah perceraian, baik oleh ayah atau ibunya sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak serta menumbuhkan berkembang anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa penguasaan (Hadhanah) anak dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu Legal Custady dan Fisic6ustady. Legal Custady meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak-haknya menurut hukum dan kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera lahir dan bathin. Sedangkan Fisical Custady meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuhkan berkembang anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan dini terhadap anak yang belum mumayyiz yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah "hadlanah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan



perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidaklah semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, namun harus dipertimbangkan dengan cermat kemashlahatan terdapat perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak. Tegasnya, penetapan siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pula pada pertimbangan dengan siapa anak tersebut diasuh sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dapat terpenuhi (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Fiqhu Sunnah juz II halaman 339 dan Al-umm Juz 5 halaman 99 serta dalam l'anatut Thalibin juz IV halaman yang berbunyi:

نمي عنام م لآب مقى مل ام ،ب لا نم هب قحاً م لآف ،لفط امهنيو نادلاولا قرتفا نا ثح اذإف

Artinya: Apabila terjadi perceraian antara 2 (dua) orang tuadan diantara

keduanya mempunyai anak maka ibu lebih berhak daripada ayahnya selama tidak ada larangan yang mencegah ibu mendapatkan hak hadhanah;

serta dalam l'anatut Thalibin juz IV halaman 101 yang berbunyi:

ا لقتسي لا نم ةيبرت بهو ةناضحلاب لولأوت ما زييمتلا بل

Artinya: yang lebih utama dalam hadhanah (hak asuh anak) sampai umur mumayyiz adalah ibu selama dia belum menikah dengan laki-laki lain;



dan hadist yang diriwayatkan oleh Daud, Baihaqi dan Alhakim yang bisa diambil sebagai Doktrin Hukum Islam yang berbunyi:

ل أم هب قحاً يثلكنت م

Artinya: Engkau (ibu) lebih berhak dalam merawat/mengasuh anak (dari pada bapaknya) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata anak-anak Penggugat yang bernama ANAK I (laki-laki), tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/16 Juli 2014 dan ANAK II(perempuan), tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/16 November 2016 diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan juga segala kebutuhan dari anak tersebut dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana keterangan saksi I, II dan III Penggugat serta saksi I dan II Tergugat. Dan juga kondisi dari Penggugat juga sehat baik secara fisik, mental maupun psikologi sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu juga berdasarkan dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat ternyata Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Tambang sehingga menurut penilaian Hakim secara ekonomi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat akan bisa dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu ketika Penggugat pergi bekerja maka berdasarkan keterangan saksi II dan III Penggugat, orang tua Penggugat ikut mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Hakim menilai kondisi anak-anak tetap akan diperhatikan oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait hal itu juga apabila anak-anak tersebut dipisahkan dari Penggugat selaku ibu kandung yang selama ini telah merawat anak-anak tersebut dan diberikan kepada Tergugat maka akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak-anak tersebut karena harus kehilangan kasih sayang ibu kandung yang selama ini menemaninya hari serta merusak mental anak-anak tersebut kedepannya serta tidak ditemukan indikasi yang mengarahkan kepada tidak layak nya Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah tersebut serta tidak ada bukti Penggugat tidak becus (tidak mampu) menjadi seorang ibu yang baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak, maka adalah tepat apabila hak pemeliharaan anak yang bersifat Legal Custady menjadi hak kedua orang tuanya, in casu Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri. Sedangkan penguasaan anak atau hak hadlanah yang bersifat Fisical Custady terhadap anak-anak yang bernama ANAK I (laki-laki), tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/16 Juli 2014 dan ANAK II (perempuan), tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/16 November 2016 berada pada Penggugat sebagai ibunya dan oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat terkait hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK I (laki-laki), tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/16 Juli 2014 dan ANAK II (perempuan), tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/16 November 2016 diberikan kepada Penggugat bukan berarti Tergugat selaku ayah kandung anak-anak sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak tersebut. Sampai kapanpun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak-anak tersebut selayaknya sebagai ayah kandung anak-anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menyampaikan dimana Penggugat tidak membukakan pintu kepada Tergugat ketika Tergugat bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga ada kesan dari Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka oleh karena itu Hakim memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas anak-anak yang bernama ANAK I (laki-laki), tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/16 Juli 2014 dan ANAK II (perempuan), tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/16 November 2016 sebagaimana yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah



Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4;

PETITUM TERHADAP ANGKA 4:

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 4 Penggugat ingin Hakim menyatakan putusan dengan VERSTEK apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut-turut padahal sudah dipanggil secara patut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan perkara aquo dimana Tergugat pada sidang pertama dan kedua tidak menghadiri persidangan disebabkan pada sidang pertama alamat Tergugat tidak dikenal oleh Kurir Pos padahal Kuasa Penggugat menyatakan Tergugat memang tinggal di alamat sebagaimana dalam gugatan serta pada panggilan kedua dimana nama Tergugat dikenal di Lingkungan rumahnya dengan nama panggilan lain dan bukan seperti nama dalam gugatan sehingga Penggugat melalui Kuasa Penggugat meminta kepada Hakim untuk memanggil kembali Tergugat dan berdasarkan permintaan dari Kuasa Penggugat tersebut dilakukan pemanggilan yang pada faktanya Tergugat maupun Kuasa Tergugat untuk selanjutnya hadir sampai tahap putusan;

Menimbang, bahwa oleh Karena itu Hakim menilai pemanggilan pertama dan kedua terhadap Tergugat belum dilakukan secara sah dan oleh karena itu Hakim menilai ketidakhadiran Tergugat untuk menghadap persidangan bukanlah disebabkan kesalahan atau ketidaksengajaan dari Tergugat sendiri untuk tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai terhadap petitum Penggugat angka 4 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat ada dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Penggugat selainnya ditolak;

PETITUM TERHADAP ANGKA 5:



Menimbang, bahwa perkara^{quo} termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum akhir putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan lakat satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGUGAT ASLI BINTI UMAR BAKI PARDEDE);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I (laki-laki), tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/16 Juli 2014 dan ANAK II (perempuan), tempat/tanggal lahir Padangsidempuan/16 November 2016 berada di bawah hadhanah (hak asuh) Penggugat dengan tetap memberikankewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut selayaknya sebagai ayah kandung;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Aulia Rahman, Lc sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara e-litigasi oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasanya serta Tergugat dan Kuasanya



Hakim Tunggal,

Aulia Rahman, Lc
Panitera,

H. Muhammad Ansor,S.H

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2024/PA.Psp